**SIARAN PERS**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

**Opini WTP untuk LKPD 5 Kabupaten/Kota TA 2014**

**Banda Aceh, Jumat ( 27 Mei 2016 ),** BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada 5 Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015, adapun 5 Kabupaten/Kota tersebut adalah Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya.

BPK menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada 5 Kabupaten/Kota tersebut dikarenakan telah menyerahkan laporan Keuangan TA 2015 (unaudited) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari tiga paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu Undang­-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan TanggungJawab Keuangan Negara.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opiniatas LKPD untuk Kota Banda Aceh Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya untuk Tahun Anggaran 2015 adalah **"Wajar Tanpa Pengecualian"** atau *"Unqualified Opinion"*.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapatnya beberapa kelemahan yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK tidak semata-mata di lihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. BPK berharap agar Pemerintah Kota Banda Aceh segera menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi (action plan).

***(SUBBAG HUMAS DAN TU KEPALA PERWAKILAN)***

***Informasi Lebih Lanjut :***

***Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan***

*Telp. 0651-32627*

*Faks. 0651-21166*